

<b>Ringkasan Informasi Produk – Kredit Pra Pensiun KPS 36</b>	
Nama Penerbit	PT Bank BTPN Tbk (Bank BTPN)
Nama Produk	Kredit Pensiun Sejahtera 36
Mata Uang	IDR
Jenis Produk	Kredit Konsumer
Deskripsi Program	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kredit dengan penangguhan pembayaran pokok dan bunga (<i>grace period</i>) maksimal selama 36 bulan. Pelunasan porsi bunga selama masa <i>grace period</i> bersumber dari manfaat Tabungan Hari Tua (THT)/Santunan Asuransi (SA) diikuti dengan angsuran tetap mencakup pokok dan bunga selama periode yang diperjanjikan dengan sumber pembayaran dari Manfaat Pensiun dan atau Tunjangan Veteran dan atau Dana Kehormatan bulanan (jika memiliki Dana Kehormatan).</li> <li>Pada saat pencairan fasilitas kredit, Bank akan melakukan penahanan dana sebesar 30% dari kewajiban bunga selama masa <i>grace period</i> berdasarkan plafon fasilitas kredit yang di dapat Nasabah.</li> <li>Pada saat TMT Pensiun, Nasabah wajib melunasi seluruh kewajiban bunga selama masa <i>grace period</i> menggunakan manfaat Tabungan Hari Tua (THT)/Santunan Asuransi (SA) sebelum jumlah yang ditahan oleh Bank BTPN dapat dilepas kembali ke rekening Nasabah .</li> </ul>
Ketentuan Program	Program diberikan khusus kepada Nasabah Pra Pensiun, yang maksimum 36 bulan lagi memasuki masa pensiun.
Limit Pinjaman	Rp. 2 juta – Rp 500 juta
Tenor Pinjaman	6 – 180 bulan
Suku Bunga	Mengacu kepada ketentuan suku bunga yang berlaku saat ini: Tenor ≤ 2 tahun : 0.89% flat/bulan Tenor >2 tahun s.d ≤ 5 tahun : 1.10% flat/bulan Tenor > 5 tahun : 1.20% flat/bulan Atau sesuai kesepakatan antara Nasabah dan Bank yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kredit.
Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memenuhi kebutuhan dana untuk membiayai pengeluaran konsumtif</li> <li>Pelayanan cepat dana pinjaman cair pada hari yang sama apabila dokumen persyaratan lengkap dan sah sesuai ketentuan yang berlaku</li> <li>Debitur dilindungi Asuransi jiwa sehingga apabila debitur meninggal dunia maka sisa kewajiban yang berupa sisa pokok pinjaman di Bank BTPN dilunasi perusahaan Asuransi selama dokumen pengajuan klaim Asuransi sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku</li> <li>Dapat melakukan Top Up pinjaman sesuai dengan limit dan persetujuan dari Bank BTPN</li> </ul>
Risiko	<ul style="list-style-type: none"> <li>Debitur yang melakukan pelunasan pinjaman dengan tujuan bukan untuk meminjam kembali pada Bank BTPN, akan dikenakan denda yang dihitung dari jumlah yang dilunasi.</li> <li>Keterlambatan pengurusan manfaat THT dan manfaat pensiun pertama dapat menyebabkan tunggakan pembayaran bunga selama masa <i>grace period</i> dan/atau tunggakan angsuran yang mengakibatkan penurunan kualitas kredit Debitur.</li> <li>Ketidakhadiran Debitur untuk pengambilan manfaat pensiun dan/atau otentikasi dapat menyebabkan manfaat pensiun tidak dipotong sehingga angsuran pinjaman tidak terbayar yang mengakibatkan penurunan kualitas pinjaman.</li> <li>Keterlambatan transfer dana manfaat pensiun oleh pengelola dana pensiun dapat menyebabkan sumber pembayaran angsuran pinjaman tidak tersedia sehingga angsuran pinjaman tidak terbayar yang mengakibatkan penurunan kualitas kredit.</li> </ul>
Denda / Biaya Insidental	Biaya pelunasan dipercepat: Maksimal 10% dari pokok pinjaman

Ilustrasi Pinjaman	Ketentuan Umum Produk KMP 36:	
	- <i>Grace Period</i> (GP) selama maksimal 36 bulan	
	- Terdapat hold/penahanan dana sebesar 30% dari kewajiban bunga GP	
	- Sumber pembayaran pinjaman berasal dari THT/SA Pensiun	
	Ilustrasi perhitungan pinjaman disampaikan sebagai berikut:	
	Usia Peminjam	: 56
	THT / Manfaat Pensiun	: 40.000.000 / Rp 2.346.660
	Tenor Pinjaman	: 180 bulan (termasuk GP 144 + 36 bulan)
	Bunga	: 0,8% bunga flat/bulan
	Rate Asuransi	:
(berdasarkan usia & tenor Peminjam) x plafond		
Cash in Hand	:	
		Jumlah
Plafond		74,315,538
Angsuran		1,084,638
Bunga GP		32,000,000
Penahanan 30%		9,600,000
BTL		743,155
Materai		20,000
Premi Asuransi		6,472,140
Cash In Hand		<b>51,080,242</b>

#### Informasi Tambahan:

1. Bunga yang ditawarkan adalah flat per bulan namun demikian pembukuan dalam sistem Bank BTPN dilakukan dengan metode anuitas, dimana porsi bunga dihitung dari sisa pokok pinjaman yang menurun setelah dikurangi dengan angsuran pokok.
2. Bunga berlaku tetap sepanjang jangka waktu pinjaman.
3. Besarnya premi asuransi dihitung berdasarkan usia debitur dan jangka waktu pinjaman.
4. Kewajiban bunga selama masa *grace period* dipotong langsung dari manfaat THT (maks. 80% THT)
5. Seluruh biaya pinjaman wajib dibayar sekaligus oleh Debitur segera setelah perjanjian kredit ditandatangani dengan mendebet rekening Debitur di Bank BTPN atau memotong langsung dari jumlah pinjaman yang dicairkan.
6. Debitur yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo pinjaman dengan tujuan bukan untuk meminjam kembali, maka debitur akan dikenakan denda 5% dari jumlah pinjaman yang dilunasi ditambah 3 kali.

#### Disclaimer:

1. Bank BTPN berhak untuk menolak permohonan pinjaman yang diajukan debitur jika tidak sesuai ketentuan yang berlaku di Bank BTPN (misal dokumen tidak lengkap, manfaat pensiun tidak cukup untuk membayar angsuran) atau terdapat informasi negatif atas nama debitur.
2. Pengelola dana pensiun atau kantor bayar pensiun memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan Bank BTPN.
3. Debitur tidak pernah memiliki pinjaman yang tergolong bermasalah atau pernah dilakukan.
4. Debitur wajib memberikan informasi dan atau data yang benar sesuai kondisi yang sesungguhnya.
5. Apabila debitur tidak memberikan informasi dan atau data yang benar maka Bank BTPN berhak untuk menolak pengajuan pinjaman debitur.
6. Pengaduan debitur terkait pinjaman ini dapat dilakukan melalui kantor cabang Bank BTPN tempat debitur mengajukan pinjaman.
7. Khusus untuk Top Up, berlaku persyaratan:
  - a. Debitur tidak memiliki status kolektibilitas 2 dengan DPD > 30 hari
  - b. Top Up dapat dilakukan setiap saat setelah memenuhi persyaratan dari Bank BTPN

Dijelaskan oleh,	Diketahui oleh,
<i>(Petugas Bank BTPN)</i>	<i>(Konsumen Bank BTPN)</i>